



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan RT.A.Milono Km.1,5. No.47 Telp/Fax (0536) 4266564
Palangka Raya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 470.2.100/09/SK/dukcapil

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157)


- 2
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62)
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dengan struktur dan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. mengumpulkan informasi dan dokumentasi terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. mengelola informasi dan dokumentasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan dari Kabupaten / kota.
 - c. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil .
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal : 21 Februari 2018

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Ir. Brigong Tom Moenandaz, MSP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610526 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 470.2.100/09/SK/dukcapil

Tanggal : 01 Maret 2018

No.	Nama/NIP	Jabatan Pokok	Tugas
1.	Dra. L I L Y	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Kalteng	Ketua PPID Pembantu
2.	Ambar Ratmoko, S.Sos, M.A.P	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov Kalteng	Pelayanan Informasi
3.	Katiran, SP, MSi	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan data dan Informasi
4.	Franky Noveliandi, S.IP	Pelaksana Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Pengelola Dokumen
5.	Andri Sulistyanie, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengelola Dokumen dan Arsip
6.	Dara Rianda, S.Pd	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengelola Informasi dan Arsip
7.	Wira Adi Dharma	Pengelola Sistem Informasi Adm. Kependudukan	Pengolah Data

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Februari 2018

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. Brigong Tom Moenandaz, MSP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610526 199003 1 006